




STANDAR MUTU KEUANGAN





PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH


JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG





| | | | |
|--|--|-------------------------|----|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 2 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |


STANDAR KEUANGAN STIK SITI KHADIJAH

| | |
|--|---|
| Dirumuskan oleh : Tim Perumus | Tanda Tangan  Hamrie Majid, SE |
| Diperiksa oleh : Wakil Ketua II | Tanda Tangan  Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes |
| Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah | Tanda Tangan  Dr. dr.H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes |
| Dikendalikan oleh : Ka. PPM | Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM., M.Epid |


| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|


| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 3 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |

| | |
|--|--|
| 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH | <p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. <p>SASARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia |
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |


| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 4 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |


| | |
|--------------------|--|
| | <p>yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| 2. RASIONAL | <p>Dalam penyelenggaraan kegiatan, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan STIK Siti Khadijah Palembang memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan tujuan Perguruan Tinggi secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STIK Siti Khadijah Palembang. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan.</p> |


| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|


| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 5 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |

| | |
|---|--|
| 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I, II, dan III 3. Ka. BAUK 4. Ka. Program Studi |
| 4. DEFINISI ISTILAH | <p>Standar keuangan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar ini menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Standar keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.</p> |
| 5. PERNYATAAN ISI STANDAR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua , Waket dan unit-unit lainnya sebagai pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka ketua harus membentuk badan pengawas internal STIK Siti Khadijah Palembang bidang keuangan dari Unit penjamin Mutu STIK Siti Khadijah Palembang. 3. Ketua , Waket dan unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). |


| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|


| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 6 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. STIK Siti Khadijah Palembang harus mengupayakan perolehan dana bersumber dari mahasiswa, hibah, dan usaha sendiri.5. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Perguruan tinggi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIK Siti Khadijah Palembang untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.6. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan STIK Siti Khadijah Palembang.7. STIK Siti Khadijah Palembang harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.8. STIK Siti Khadijah Palembang harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.9. STIK Siti Khadijah Palembang harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan.10. STIK Siti Khadijah Palembang harus menetapkan alokasi biaya operasional per mahasiswa dari total anggaran tahunan |
| 6. STRATEGI | <ol style="list-style-type: none">1. Ketua dan Waket menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.2. Ketua dan Waket melalui LPM secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan3. Ketua menyediakan dana untuk menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki |
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | |
| Paraf PPM  | |


| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 7 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |


| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis seperti biaya pendidikan, dana hibah, sumbangan alumni dan sumber lainnya.</p> <p>4. Waket II dan Bagian keuangan membuat prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan dana Penggunaan anggaran program Penggunaan dana anggaran non program Pertanggungjawaban pelaksanaan program <p>5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan</p> |
| 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA | <ol style="list-style-type: none"> Ketua , Waket dan Kaprodi dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tersedia pedoman perencanaan keuangan STIK Siti Khadijah harus mengupayakan perolehan dana bersumber dari mahasiswa, hibah, dan usaha sendiri. STIK Siti Khadijah mengupayakan pendanaan dari sumber biaya diluar biaya pendidikan mahasiswa Pengalokasian pembiayaan operasional dan investasi meliputi : pendidikan, penelitian dan PKM STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan. |

| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 8 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |


| | |
|--|--|
| | <p>8. STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya operasional per mahasiswa dari total anggaran tahunan.</p> <p>9. STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya penelitian dari total anggaran tahunan</p> <p>10. Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang ilmu</p> <p>11. STIK Siti Khadijah wajib mendanai pelaksanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan sampai publikasi</p> <p>12. STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya pengabdian kepada masyarakat dari total anggaran tahunan.</p> <p>13. STIK Siti Khadijah wajib mendanai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan sampai publikasi</p> <p>14. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi anggaran tiap tahun secara efektif dan efisien.</p> <p>15. Terpenuhinya Standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.</p> <p>16. Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 5 juta dan penelitian dosen jenjang sarjana ≥ 10 jt</p> <p>17. Rata-rata dana PKM dosen (DPkMD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 10 juta dan PKM dosen jenjang sarjana ≥ 5</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|


| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 9 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>18. Program studi mencapai rata-rata dana operasional pendidikan (DOP) minimal ≥ 15 juta rupiah per mahasiswa per tahun dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>19. STIK melakukan survey kepuasan keuangan setiap akhir tahun akademik</p> |
| 6. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Laporan Monev Kepuasan Layanan Keuangan 2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan |
| 7. DOKUMEN TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan |
| 8. REFERENSI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. |

| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH | KODE | |
| | | STIK.SK-SM.D.02.029 | |
| DOKUMEN | STANDAR KEUANGAN | Halaman 10 dari 10 | |
| | | Tanggal : 20 Maret 2020 | |
| BAGIAN | PUSAT PENJAMIN MUTU | Revisi | 01 |

| | |
|----------------------|---|
| | 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah 11. Rencana Operasional Tahunan STIK Siti Khadijah 12. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah |
| 9. VERIFIKASI | Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah |

| | |
|--|--|
| Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu | Paraf PPM  |
|--|--|